



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Eks Bengkok Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

**BAB II
PENGELOLAAN****Pasal 2**

- (1) Dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok Kelurahan disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) Dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dikembalikan ke masing-masing Kelurahan.
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

**BAB III
PEMANFAATAN****Pasal 3**

Penggunaan dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk menunjang kegiatan Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk infrastruktur;
- b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan kelembagaan pemerintah yang terdiri dari:

- 1) sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk sosial kemasyarakatan;
- 2) sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk peningkatan kepemudaan;
- 3) sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk penguatan kelembagaan pemerintah meliputi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga.

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masuk kelompok belanja tidak langsung pada rekening belanja bantuan keuangan untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pedoman teknis pencairan penggunaan dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok diatur lebih lanjut dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pencairan penggunaan dana hasil pengelolaan tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencairan 70% (tujuh puluh persen) untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) tahap II sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. pencairan 30% (tiga puluh persen) untuk kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pencairan tahap I telah diselesaikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 11 Seri D